



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *ap*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 316); *gp*

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 147).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. 

10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
19. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
20. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal mencegah dan/atau mengurai terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. ☞

22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
23. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
24. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:


- a. RUPM Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan PTSP;
- c. tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal;
- d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. pelaporan dan evaluasi.

BAB II RUPM DAERAH

Pasal 3

- (1) RUPM Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pedoman dalam menyusun rencana pengembangan sektoral; dan
 - b. pedoman dalam menyusun rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) RUPM Daerah disusun untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 4

- (1) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. visi dan misi RUPM Daerah;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, meliputi: 

1. peningkatan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 7. promosi dan kerja sama Penanaman Modal.
- e. penutup.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pelaksanaan RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati. *cp*

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Bagian Kedua Standar Pelayanan

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP menyusun standar pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perizinan berusaha, Perizinan non berusaha dan pelayanan Nonperizinan dilaksanakan secara:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelayanan Perizinan berusaha, Perizinan non berusaha dan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. OSS;
 - b. sistem informasi bangunan gedung; atau
 - c. sistem pelayanan Perizinan elektronik pendukung OSS yang dimiliki DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Sistem pelayanan Perizinan berusaha, Perizinan non berusaha dan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan berusaha, Perizinan non berusaha dan pelayanan Nonperizinan, Kepala DPMPTSP memperhatikan:
 - a. penyederhanaan persyaratan Perizinan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. penyediaan informasi kejelasan prosedur; *cp*

- d. pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; dan/atau
 - e. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.
- (2) Penyederhanaan persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan:
- a. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
 - b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
 - c. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.
- (3) Percepatan waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
- a. tanda tangan secara elektronik;
 - b. pengajuan permohonan secara elektronik;
 - c. komunikasi dengan pemohon secara elektronik; dan/atau
 - d. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik.
- (4) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan Perizinan;
 - b. menginformasikan standar operasional prosedur pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur (*leaflet*), dan sosialisasi;
 - c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan perizinan;
 - d. penjelasan secara jelas dan tuntas kepada pemohon mengenai tahapan pelayanan perizinan; dan
 - e. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonan perizinan kepada pemohon.
- (5) Pemberian kemudahan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui:
- a. menginformasikan secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan;
 - b. penyediaan sarana pengaduan;
 - c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan/ atau
 - d. mekanisme penyampaian pengaduan.
- (6) Pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui:
- a. menginformasikan secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan;
 - b. penyediaan sarana pengaduan;
 - c. prosedur pelayanan dalam penyelesaian pengaduan; dan/atau
 - d. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduan. *φ*

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dibantu oleh Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (3) Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. penanggung jawab : Kepala DPMPTSP;
 - c. ketua : Sekretaris DPMPTSP;
 - d. sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan pada DPMPTSP; dan
 - e. anggota : Perangkat Daerah Teknis terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengendalian Penanaman Modal meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban bagi Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemantauan

Pasal 14

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah mendapat nomor induk berusaha;
 - b. perusahaan yang dalam tahap konstruksi/pembangunan;
 - c. perusahaan yang dalam tahap produksi; dan
 - d. kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa laporan kegiatan penanaman modal;
 - b. memeriksa kegiatan perusahaan sesuai dengan izin yang telah diberikan; *ap*


- c. memeriksa pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pengupahan dan perlindungan keselamatan tenaga kerja sosial maupun tenaga asing;
 - d. memeriksa adanya indikasi kerugian masyarakat sekitar lokasi usaha; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan serta masyarakat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa perkembangan kegiatan pembangunan dan kendala yang dihadapi;
 - b. memeriksa pola rekrutmen tenaga kerja; dan
 - c. mencari informasi dan mendengar keterangan langsung dari masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan terkait kegiatan Penanaman Modal yang tidak mengganggu atau mengganggu tradisi budaya masyarakat setempat.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan terhadap bahan baku yang digunakan;
 - b. pemeriksaan terhadap peralatan dan sarana produksi;
 - c. pemeriksaan terhadap jumlah tenaga kerja serta tenaga ahli yang dipekerjakan;
 - d. pemeriksaan terhadap jumlah tenaga kerja dan jaminan sosial;
 - e. jangka waktu produksi dan pengiriman produk hasil produksi serta jumlah yang dipasarkan; dan
 - f. pemeriksaan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. perusahaan yang telah mendapat nomor induk berusaha;
 - b. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi/pembangunan; dan
 - c. perusahaan yang dalam tahap produksi.

Pasal 15

Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. laporan perusahaan yang dalam tahap konstruksi/pembangunan; dan
- b. laporan perusahaan dalam tahap produksi.

Pasal 16

- (1) Laporan perusahaan yang dalam tahap konstruksi/pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disampaikan secara periodik setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun berjalan; 

- b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan;
- c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun berjalan; dan
- d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Laporan perusahaan dalam tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disampaikan secara periodik setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang berada di Daerah dan mempunyai perusahaan di luar Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal secara terpisah.
- (2) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha di Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sesuai bidang usaha masing-masing.

Pasal 19

Bagi perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau sebaliknya, atau melakukan penggabungan, wajib menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sesuai status perusahaan.

Pasal 20


Penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat dilakukan:

- a. dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*;
- b. melalui surat elektronik; atau
- c. melalui laporan kegiatan Penanaman Modal *online*.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembinaan

Pasal 21

- (1) Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap seluruh PMDN yang berada di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara bimbingan teknis, sosialisasi, atau rapat koordinasi dengan PMDN yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun. 

Bagian Keempat
Tata Cara Pengawasan

Pasal 22

- (1) Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap hasil pemantauan dan pembinaan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengawasan dilaksanakan dalam hal:
 - a. adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap izin yang telah diberikan; atau
 - b. adanya pengaduan masyarakat terkait kerusakan atau pencemaran lingkungan di sekitar lokasi usaha.
- (4) Hasil pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 23

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi:

- a. usaha mikro;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua


Bentuk

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Bentuk Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi:


- a. Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; 

3. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
 4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 6. bunga pinjaman rendah.
- b. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 3. penyediaan lahan atau lokasi;
 4. pemberian bantuan teknis;
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 7. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 8. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Paragraf 2

Pemberian Insentif


Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 1, ditetapkan bagi:
 - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pajak barang jasa tertentu;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah. 

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, ditetapkan bagi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi lalu lintas.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. retribusi izin persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (5) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Pemberian Insentif dalam bentuk Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah, bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah, dan 

bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 3, angka 4, dan angka 5, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 6, diberikan kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Kemudahan

Pasal 29

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, meliputi:
 - a. peta potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategi dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 30


Pemberian Kemudahan dalam bentuk Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 31

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, diberikan kepada usaha mikro, dan/atau koperasi. 

Pasal 33

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, dilakukan melalui DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan melalui sistem *online* untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, dan dengan prosedur yang tepat dan cepat.

Pasal 34

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 6, meliputi:

- a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
- b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara *online* dan *offline*;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
- d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah.

Pasal 35

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 7, berupa Penanam Modal dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan pada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 36


Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 8, berupa menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.

Pasal 37

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 9, meliputi:

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
- b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 10, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah. 

Pasal 39

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 11, berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak penyedia tenaga kerja.

Pasal 40

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 12, berupa pemberian informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.

Pasal 41


Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 13, meliputi:

- a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
- b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
- c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

BAB VI


TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 42

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan dengan cara:
 - a. bagi perusahaan dalam tahap konstruksi/pembangunan, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 3. profil perusahaan paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 4. bentuk insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 7. fotokopi laporan kegiatan penanaman modal terakhir. 

- b. bagi perusahaan dalam tahap produksi yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 3. profil perusahaan paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 4. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 5. perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 6. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 7. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 8. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 9. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan;
 10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 11. fotokopi laporan kegiatan penanaman modal terakhir.
- c. bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi, mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. fotokopi Nomor Induk Berusaha.

Pasal 43

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan pengkajian dan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengkajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberikan nilai hasil pengkajian dan peninjauan lapangan sesuai dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam memberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (5) Jenis usaha dan jumlah kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran Insentif atau kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 44

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang tidak memenuhi standar skor nilai Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan lapangan.
- (2) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar skor nilai maka Tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberikan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Bupati dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
- b. kinerja keuangan Penanam Modal;
- c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan
- d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL


Pasal 46

- (1) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan evaluasi melalui Tim Pengendali Penyelenggaraan Penanaman Modal terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 49

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *gp*

CONTOH TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KADIS	<i>h</i>
KABID	<i>h</i>
KASUBAG / KASI	<i>h</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Budiman
BUDIMAN

Diundangkan di Malil
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Bahri Sulis

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL BAGI PERUSAHAAN DALAM TAHAP
KONSTRUKSI/PEMBANGUNAN

Lamp. : 1(satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur
Di
Malili

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi
dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

..... Telpon

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....

..... Telpon

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....

.....

..... Telpon

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

a. Insentif :

1. Pengurangan pajak
2. Pengurangan retribusi
3. Pembebasan retribusi

b. Kemudahan Investasi:

1. Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a) Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b) Bantuan teknis pengadaan lahan
 - c) Percepatan pengadaan lahan
2. Pemberian advokasi :
 - a) Layanan konsultasi usaha
 - b) Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
3. Percepatan pemberian perizinan

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- b. Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- c. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- d. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PERUSAHAAN DALAM TAHAP PRODUKSI YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Lamp. : 1 (Satu) bundel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur
Di
Malili

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

..... Telpon

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....

..... Telpon

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....

.....

..... Telpon

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

a. Insentif :

1. Pengurangan pajak
2. Pengurangan retribusi
3. Pembebasan retribusi

b. Kemudahan Investasi :

1. Penyediaan informasi lahan atau lokasi :
 - a) Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b) Bantuan teknis pengadaan lahan

- c) Percepatan pengadaan lahan
- 2. Pemberian advokasi :
 - a) Layanan konsultasi usaha
 - b) Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- 3. Percepatan pemberian perizinan

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- b. Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- c. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- f. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- g. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

C. FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

a. Variabel Penilaian

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Penyerapan tenaga kerja lokal Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen);	Penggunaan tenaga kerja lokal Daerah yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. penyerapan tenaga kerja lokal Daerah 40% - 50%	1
			b. penyerapan tenaga kerja lokal Daerah 51% - 60%	2
			c. penyerapan tenaga kerja lokal Daerah lebih dari 60%	3
2.	Penggunaan Sumber daya lokal Daerah	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal Daerah lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal Daerah yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanaman modal yang menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanaman modal tidak memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL, SPPL	1
			b. Penanaman Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan SPPL melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	2
			c. Penanaman Modal memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan SPPL melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta memiliki sarana pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	3

4.	Melestarikan tata nilai budaya	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya	a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya	1
			b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya	2
			c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya	3
5.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanaman modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
6.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR.	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% per Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% per Tahun dari keuntungan bersihnya	3
7.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya.	1
			b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5%-10% per tahunnya.	2
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya.	3
8.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanaman Modal yang usahanya	a. Usaha penanaman modal tidak sesuai dengan RTRW namun tidak	

		berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh.	masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh.	1
			b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh.	2
			c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
9.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanaman modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.	1
			b. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum memperoleh dukungan dana dari APBD.	2
			c. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.	3
10.	Melakukan Alih Teknologi	Penanaman Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.	1
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan	2

		penanaman modal.	dengan dukungan dana APBD.	
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	3
11.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah (PUD).	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
12.	Berlokasi di Daerah Tertinggal	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal.	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah	1
			b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>)	2
			c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal	3

13.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
14	Bermitra Dengan UMK dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil atau koperasi.	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
15	Menggunakan Barang Mesin atau Peralatan Kandungan Lokal produksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/ kandungan lokal), Mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal paling kurang dari 40%	2
			c. Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 40%	3
16	Mempekerjakan disabilitas	Penanam modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	a. Menyerap disabilitas 1%	1
			b. Menyerap disabilitas diatas 1% - 3%	2
			c. Menyerap disabilitas diatas 3% - 5%	3

b. Standar Nilai

Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan standar nilai sebagai berikut:

- a. Nilai antara 16-21 = Skor Rendah;
- b. Nilai antara 22-36 = Skor Sedang; dan
- c. Nilai antara 37-48 = Skor Tinggi.

c. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

NO.	BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	SKOR RENDAH	SKOR SEDANG	SKOR TINGGI
1.	Bentuk Insentif Penanaman Modal.	1. Mendapat satu jenis insentif 2. Pengurangan, atau keringanan pajak atau retribusi untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 25% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanaman modal.	1. Mendapat 2 Jenis Insentif 2. Pengurangan, atau keringanan atau pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 35% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal.	1. Mendapat Lebih Dari 2 Jenis Insentif 2. Pembebasan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal 100% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak atau retribusi dari penanam modal.
2.	Bentuk Kemudahan Penanaman Modal	Mendapat 3 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.	Mendapat 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.	Mendapat lebih 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal.

d. Syarat Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak atau Retribusi meliputi:

- a. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan
- d. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

E. REKOMENDASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur
Jalan : Sukarno – Hatta, Puncak Indah - Malili

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Luwu Timur memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telpon
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telpon
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telpon

untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan investasi diberikan selama

Malili,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
di Kabupaten Luwu Timur
Sekretaris Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :

LAMPIRAN REKOMENDASI

NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur
Jalan : Sukarno – Hatta, Puncak Indah - Malili

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan: a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
..... Telpon

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :
..... Telpon

Alamat Lokasi Perusahaan :

G. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN, PENGELOLAAN USAHA DAN RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Sistematika Laporan

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/ Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. JOmzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri Tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

- 2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang.
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang.
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang.
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang.
- 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton.
 - 2.2.2. Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton.
- 2.3. Bidang Pemasaran
 - 2.3.1. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.

- 2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.
- 2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
- 2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.
- 2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1 Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan

3.2 Bidang usaha lainnya (diverifikasi yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (Sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (Sebutkan)

3.3 Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1 Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

b. Contoh Format Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth

Bupati Luwu Timur

di

Malili

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jenis Insentif yang di peroleh		1 2 3
Jenis Kemudahan yang diperoleh		1 2 3
Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp : Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.....
Penggunaan		1 Pembelian Bahan Baku 2 Restrukturisasi mesin produksi 3 Peningkatan kesejahteraan karyawan 4 Penambahan biaya promosi Produk 5 Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	<p>: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... orang</p> <p>: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... orang</p>
Peningkatan kapasitas karyawan Melalui pelatihan umum	<p>: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... orang</p> <p>: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif orang</p>
Bidang Produksi	<p>: Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif</p> <p>: Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif.....</p>
Bidang Pemasaran	<p>: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi pasar dalam 1 provinsi..... - Orientasi pasar luar provinsi..... <p>Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi pasar dalam 1 provinsi..... - Orientasi pasar luar provinsi.....

2. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

	Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1			
2			
3			

b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang Jasa (sebutkan)
- Bidang Pengolahan (sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....20.....

Pelapor,

.....

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]

BUDIMAN

[Handwritten mark]